

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 27 Desember 2017

Nomor

K 26-30/V 158-9/99

Kepada

Lampiran

Yth. 1. PPK Instansi Pusat

Hal

: Inpassing Jabatan **Fungsional Analis** Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor SDM

2. PPK Instansi Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota

Aparatur

- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara penyesuaian/ Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor SDM Aparatur, bersama ini disampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara akan melaksanakan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian, melalui penyesuaian/inpassing sesuai dengan kebutuhan dan formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian per jenjang jabatan.
- 2. Adapun persyaratan untuk diangkat dalam Fungsional Kepegawaian melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Analis Kepegawaian
 - 1) Jabatan Analis Kepegawaian Kategori Keterampilan
 - berijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat;
 - b) pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di c) bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun;

- d) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS;
- e) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f) usia paling tinggi:
 - (1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Pelaksana.
 - (2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator dan Pengawas.
- 2) Jabatan Analis Kepegawaian Kategori Keahlian
 - a) berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS;
 - e) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f) usia paling tinggi:
 - (1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Pelaksana.
 - (2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator dan Pengawas.
 - (3) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya.
 - (4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

- b. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
 - berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang manajemen, hukum, administrasi, dan sosial politik;
 - pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pengendalian kepegawaian atau pembinaan kepegawaian paling kurang 2 (dua) tahun;
 - 4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengawasan pengendalian kepegawaian;
 - 5) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 6) usia paling tinggi:
 - a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Pelaksana.
 - b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator dan Pengawas.
 - c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Ahli Madya.
 - d) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
- c. Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
 - 1) berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (DIV) bidang Psikologi, Ilmu Bahasa, Pendidikan, Sejarah, Ilmu Hukum, Filsafat, Antropologi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik;
 - pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - 3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penilaian kompetensi manajerial paling kurang 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan telah membuat paling kurang 5 (lima) laporan Asessee;
 - 4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penilaian kompetensi manajerial;

- 5) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 6) usia paling tinggi:
 - a) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat Pelaksana.
 - b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator dan Pengawas.
 - c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya.
 - d) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
- d. Ketentuan mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 4) dikecualikan bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus tes seleksi serta diklat Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur.
- e. Pengalaman sebagaimana di maksud pada angka 2 huruf a angka 1) huruf c), angka 2 huruf a angka 2) huruf c), angka 2 huruf b angka 3) dan angka 2 huruf c angka 3) yakni bagi PNS yang telah dan masih melaksanakan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS, pengawasan pengendalian kepegawaian atau pembinaan kepegawaian, atau penilaian kompetensi manajerial secara kumulatif.
- f. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1) huruf d), angka 2 huruf a angka 2) huruf d), dan angka 2 huruf b angka 4), bagi yang sudah mengikuti dan lulus diklat fungsional Analis Kepegawaian/Auditor Kepegawaian hanya mengikuti uji kompetensi dengan wawancara.
- g. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1) huruf f), angka 2 huruf a angka 2) huruf f), angka 2 huruf b angka 6), dan angka 2 huruf c angka 6) merupakan batas usia paling tinggi untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian.
- 3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bagi instansi yang akan mengajukan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian melalui penyesuaian/inpassing, untuk segera mengajukan usulan sesuai yang dipersyaratkan ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian paling lambat 1 Maret 2018 disertai dengan:

- a. Perhitungan kebutuhan yang ditandatangani paling kurang pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
- b. Surat Pernyataan melaksanakan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, atau penilaian kompetensi manajerial;
- c. Fotocopi Ijazah Terakhir;
- d. Fotocopi Surat Kenaikan Pangkat Terakhir,
- e. Fotocopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki;
- f. Fotocopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
- g. Fotocopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
- h. Fotocopi Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STLPP) bagi yang sudah mengikuti dan lulus diklat Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian atau Assessor SDM Aparatur; dan
- i. Fotocopi nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 4. Bagi instansi yang sudah mengirimkan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian melalui penyesuaian/inpassing sebelum surat edaran ini dan sudah melampirkan persyaratan, tetapi belum lengkap dimohon untuk segera mengirimkan kelengkapan persyaratan dimaksud.
- 5. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan paling kurang 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan uji kompetensi melalui surat atau Web BKN.
- 6. Bagi peserta yang tidak lulus test uji kompetensi tidak ada remedial (sistem gugur).
- Peserta yang lulus uji kompetensi apabila jumlahnya melebihi formasi yang dibutuhkan maka yang dapat diinpassing ke Jabatan Fungsional Kepegawaian sesuai ranking dari hasil uji kompetensi.
- 8. Waktu dan tempat pelaksanaan ditentukan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian yang dilaksanakan di Pusbang ASN, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Kantor Regional.

- 9. Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan uji komptensi dengan metode *Computer Assisted Tests* (CAT), dikenakan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 10. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 9 termasuk dalam seleksi pengembangan karier pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 huruf D angka 2 dikenakan tarif wajib bayar per peserta sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 11. Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 10 dibebankan kepada masing-masing instansi pengusul.
- 12. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala

Badan Kepegawaian Negara,

Tembusan disampaikan kepada:

Kepala Kantor Regional I s.d XIV BKN di tempat.